



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT. Kapital Boost Indonesia, tempat kedudukan Rukan Puri Mansion Blok B No. 7, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Yudha Siswoko, S.H., Mahanto Ari Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **Hendro Yudha & Partners** Yang Beralamat Di Graha Satria Lt. 3 Suite 302, Jl. Rs Fatmawati Raya No. 5, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 006/SK-DIR/KBI/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 telah dicatat dalam register Nomor 43/VIII/1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 30 Agustus 2023 sebagai **Penggugat;**

melawan

Cv. Bayu Raharja Putra, tempat kedudukan Warung Jambu Atas, Rt. 002/006, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor sebagai **Tergugat I;**

Aldi Rinaldy, S.E., tempat dan tanggal lahir Bogor, 26 April 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Tenteram No. 4, RT.001/006, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor sebagai **Tergugat II;**

Mirza Aliandri, tempat dan tanggal lahir Bogor, 06 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan

*Halaman 1 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ripta No. 25, RT. 008/006, Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dalam hal ini memberikan kuasa M Taufik S.H., TB. Bastari, S.H, Advokat **M.TAUFIK, SH.& REKAN** yang beralamat di Jl. Lincar 1 Nomor 1 RT.5, RW.10 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, disebut **Para Tergugat**;

Dalam hal ini **Para Tergugat** memberikan kuasa kepada M Taufik S.H., TB. Bastari, S.H, Advokat **M.TAUFIK, SH.& REKAN** yang beralamat di Jl. Lincar 1 Nomor 1 RT.5, RW.10 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, telah dicatat dalam register Nomor 15/I/1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 09 Januari 2024 sebagai Kuasa **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang Penyedia Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah (Fintech Syariah) yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan

*Halaman 2 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (investor/shohibul maal) dengan Penerima Pembiayaan (Tergugat I) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet;
2. Bahwa Tergugat I merupakan suatu Perseroan Komanditer yang bergerak di bidang jasa, pemasok (supplier) dimana dalam menjalankan usahanya membutuhkan fasilitas pembiayaan untuk pembelian minyak goreng (selanjutnya disebut "**barang**");
  3. Bahwa atas kebutuhan fasilitas pembiayaan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha dari Tergugat I, maka Tergugat I telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang kepada Penggugat;
  4. Bahwa atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat I telah disetujui oleh Penggugat, maka Penggugat sebagai perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang Penyedia Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah (Fintech Syariah) melakukan pengumpulan dana dari para investor (Shohibul Maal) dengan target pembiayaan sebesar Rp. 1.207.500.000 (satu milyar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  5. Bahwa atas pengumpulan dana yang dilakukan oleh Penggugat telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Jasa Penggalangan Dana Pembiayaan P2P No. 002/CVBRP/WBU-I-2021/KB tanggal 14 Januari 2021 dan sebagaimana telah dilakukan perubahan dan tertuang dalam Addendum Akad Wakalah Bil Ujrah Jasa Penggalangan Dana Pembiayaan P2P No. 002/CVBRP/WBU-I-2021/KB tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan disetujui secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet;
  6. Bahwa setelah penggalangan dana berhasil terkumpul dari para investor (Shohibul Maal), Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dengan skema AKAD MURABAHAH sebagaimana tertuang dalam AKAD MURABAHAH Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021

*Halaman 3 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana telah dilakukan perubahan dan tertuang dalam ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat dan disetujui secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet;

7. Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan penjamin yang akan menjamin pelunasan utang Murabahah dari Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan AKAD MURABAHAH Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 dan sebagaimana telah dilakukan perubahan dan tertuang dalam ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Perorangan No. 002.DPG-I-2021.CVBRP tertanggal 14 Januari 2021.

## B. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa, Pemasok (Supplier) dimana dalam melaksanakan kegiatan usahanya membutuhkan fasilitas pembiayaan untuk pembelian minyak goreng (selanjutnya disebut "**barang**");
9. Bahwa atas kebutuhan fasilitas pembiayaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Tergugat I telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang kepada Penggugat;
10. Bahwa atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat I telah disetujui oleh Penggugat, maka Penggugat sebagai perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang Penyedia Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah (Fintech Syariah) melakukan pengumpulan dana dari para investor (Shohibul Maal) dengan target pembiayaan sebesar Rp. 1.207.500.000 (satu milyar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa atas pengumpulan dana yang dilakukan oleh Penggugat yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akad Wakalah Bil Ujah Jasa Penggalangan Dana Pembiayaan P2P No. 002/CVBRP/WBU-I-2021/KB tanggal 14 Januari 2021 dan

*Halaman 4 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dilakukan perubahan dan tertuang dalam Addendum Akad Wakalah Bil Ujrah Jasa Penggalangan Dana Pembiayaan P2P No. 002/CVBRP/WBU-I-2021/KB tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan disetujui secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet;

12. Bahwa setelah penggalangan dana berhasil terkumpul dari para investor (Shohibul Maal), Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dengan skema AKAD MURABAHAH sebagaimana tertuang dalam AKAD MURABAHAH Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021. Adapun perincian Akad Murabahah a-quo adalah sebagai berikut :

Objek Murabahah	Minyak Goreng
Harga Beli Barang	Rp. 1.207.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Margin Keuntungan	Rp. 67.620.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
Harga Jual/Utang Murabahah	Rp. 1.275.120.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)
Jatuh Tempo Pembayaran	06 Mei 2021

13. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Tergugat I belum dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I terkait dengan jangka waktu/jatuh tempo pembayaran yang dituangkan dalam ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021. Adapun perincian pembayaran kewajiban Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Harga Jual/utang Murabahah yang wajib dibayar
6 September 2021	Rp. 382.536.000,-
6 Oktober 2021	Rp. 382.536.000,-
6 November 2021	Rp. 510.048.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.275.120.000,-</b>

14. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I memberikan CEK yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat KCU Bogor 147-0147 tertanggal 6 Mei 2021 dengan perincian sebagai berikut :

CEK No.	Jumlah
MCD 391684	Rp. 500.000.000,-
MCD 391685	Rp. 500.000.000,-
MCD 391688	Rp. 500.000.000,-
MCD 391691	Rp. 30.144.000,-

15. Bahwa berdasarkan catatan dan pembukuan Penggugat, Tergugat I baru melaksanakan kewajibannya sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Bayar	Jumlah
30 September 2021	Rp. 100.000.000,-
29 Oktober 2021	Rp. 50.000.000,-
02 Februari 2022	Rp. 10.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 160.000.000,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa hingga saat ini Tergugat I tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga dengan tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat dan Tergugat I dapat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi;
17. Bahwa dengan tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat mencoba untuk mencairkan CEK yang pernah diberikan Tergugat I tersebut. Namun ternyata setelah Penggugat mencoba untuk mencairkan CEK tersebut ternyata CEK tersebut kosong atau tidak ada dananya;
18. Bahwa Penggugat telah sering memperingati Tergugat I baik secara lisan maupun tulisan, namun Tergugat I tetap tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, bahkan Penggugat melalui kuasa hukumnya terdahulu telah memberikan somasi kepada Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam Surat Somasi Nomor 039/SI/SLF/III/2022 perihal Peringatan Keras (Somasi) I tertanggal 17 Maret 2022 dan Surat Somasi Nomor 054/SII/SLF/IV/2022 perihal Peringatan Keras (Somasi) II tertanggal 11 April 2022 namun Tergugat I tetap tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
19. Bahwa peringatan-peringatan yang diberikan kepada Tergugat I tidak berhenti sampai disitu saja. Penggugat telah berulang-ulang kali memberikan peringatan dengan tujuan agar Tergugat I membayar kewajibannya dan tidak hanya kepada Tergugat I saja namun peringatan tersebut juga diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III karena merupakan penjamin atas kewajiban dari Tergugat I kepada Penggugat. Adapun perincian surat peringatan yang Penggugat berikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai berikut :

Tanggal Surat	No. Surat	Perihal Surat	Tujuan

Halaman 7 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



28 Februari 2023	006/HY&P/II/2023	Somasi Pertama	CV. Bayu Raharja Putra
28 Februari 2023	007/HY&P/II/2023	Somasi Pertama	Aldy Rinaldy SE
28 Februari 2023	008/HY&P/II/2023	Somasi Pertama	Mirza Aliandri
8 Maret 2023	010/HY&P/II/2023	Somasi Terakhir	CV. Bayu Raharja Putra
8 Maret 2023	011/HY&P/II/2023	Somasi Terakhir	Aldy Rinaldy SE
8 Maret 2023	012/HY&P/II/2023	Somasi Terakhir	Mirza Aliandri

20. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor Surat 002/BRP/III/2023 perihal Surat Permohonan Restrukturisasi dimana pada intinya surat tersebut berisi permohonan restrukturisasi atau penundaan pembayaran kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Bayar	Nilai
1.	30 April 2023	Rp. 100.000.000,-
2.	31 Mei 2023	Rp. 150.000.000,-
3.	30 Juni 2023	Rp. 150.000.000,-
4.	31 Juli 2023	Rp. 125.000.000,-
5.	31 Agustus 2023	Rp. 200.000.000,-
6.	30 September 2023	Rp. 390.120.000,-

Halaman 8 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



<b>Total</b>	<b>Rp. 1.115.120.000,-</b>
--------------	----------------------------

21. Bahwa atas surat permohonan restrukturisasi dari Tergugat I a-quo, Penggugat telah membalas surat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Nomor 014/KBI/LGL-BRP/V/2023 tertanggal 5 Mei 2023 perihal Tanggapan Surat Permohonan Restrukturisasi CV Bayu Raharja Putra yang pada intinya dalam surat tersebut Penggugat memberikan kebijakan untuk merestrukturisasi kewajiban Tergugat I dengan Perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Harga jual yang wajib dibayarkan
1	30 Juni 2023	Rp. 44.604.800,-
2	31 Juli 2023	Rp. 44.604.800,-
3	31 Agustus 2023	Rp. 44.604.800,-
4	30 September 2023	Rp. 44.604.800,-
5	31 Oktober 2023	Rp. 44.604.800,-
6	30 November 2023	Rp. 44.604.800,-
7	31 Desember 2023	Rp. 44.604.800,-
8	31 Januari 2024	Rp. 44.604.800,-
9	29 Februari 2024	Rp. 44.604.800,-
10	31 Maret 2024	Rp. 44.604.800,-
11	30 April 2024	Rp. 44.604.800,-
12	31 Mei 2024	Rp. 624.467.200,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.115.120.000,-</b>

22. Bahwa atas kebijakan yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 014/KBI/LGL-BRP/V/2023 tertanggal 5 Mei 2023 aquo, antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk dituangkan dalam bentuk Addendum sebagaimana yang tertuang dalam Addendum II AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRP-ADD/MBH-I-2021/KB tertanggal 10 Mei 2023. Adapun inti dari Addendum II aquo

Halaman 9 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



adalah merubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 sebagaimana dimaksud di bawah ini :

**Pasal 2**

**Pembayaran Harga Jual**

1. Harga Jual akan dibayarkan oleh PENERIMA PEMBIAYAAN sebagai berikut:

No.	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Harga jual yang wajib dibayarkan
1	30 Juni 2023	Rp. 44.604.800,-
2	31 Juli 2023	Rp. 44.604.800,-
3	31 Agustus 2023	Rp. 44.604.800,-
4	30 September 2023	Rp. 44.604.800,-
5	31 Oktober 2023	Rp. 44.604.800,-
6	30 November 2023	Rp. 44.604.800,-
7	31 Desember 2023	Rp. 44.604.800,-
8	31 Januari 2024	Rp. 44.604.800,-
9	29 Februari 2024	Rp. 44.604.800,-
10	31 Maret 2024	Rp. 44.604.800,-
11	30 April 2024	Rp. 44.604.800,-
12	31 Mei 2024	Rp. 624.467.200,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.115.120.000,-</b>

**Pasal 10**

**Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa**

Akad ini diatur dan diinterpretasikan serta ditafsirkan seluruhnya sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa jika terdapat perbedaan pendapat, sengketa, dan segala permasalahan yang timbul dari atau sehubungan dengan Akad ini atau pelaksanaannya, Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Agama Bogor.

Halaman 10 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



23. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa meskipun Penggugat telah memberikan kelonggaran/kebijakan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar utang murabahah namun faktanya hingga saat ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya membayar utang murabahah kepada Penggugat. Hal ini jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah yang telah disepakati;
24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah ingkar janji/wanprestasi yang tidak membayar kewajiban/utang Murabahah sebagaimana diatur dalam Akad Murabahah yang telah disepakati, maka mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat.

**C. KERUGIAN PENGGUGAT**

25. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang telah ingkar janji/wanprestasi terhadap AKAD MURABAHAH Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 sebagaimana telah dilakukan perubahan dan tertuang dalam ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 dan telah dilakukan perubahan kembali yang tertuang dalam ADDENDUM II AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tanggal 10 Mei 2023 serta perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang dalam hal ini sebagai penjamin atas utang Murabahah Tergugat I berdasarkan Akta Jaminan Perorangan No. 002.DPG-I-2021.CVBRP tertanggal 14 Januari 2021 yang hingga saat ini tidak membayar utang Murabahah kepada Penggugat telah mengakibatkan kerugian yang nyata pada Penggugat. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat hingga saat ini adalah sebesar Rp. **1.115.120.000,-** (satu milyar seratus lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



No.	Jenis Kewajiban	Jumlah
1.	Principal (Utang Pokok Murabahah)	Rp. 1.055.984.848,-
2.	Margin keuntungan	Rp. 59.135.152,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.115.120.000,-</b>

26. Bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran dan Pasal 9 AKAD MURABAHAH Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 jo. ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 jo. ADDENDUM II AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tanggal 10 Mei 2023, yang tidak membayar kewajiban utang murabahah maka dikenakan denda/ta'zir sebesar Rp 54.368.994,- (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang akan disalurkan kepada Yayasan yang telah terdaftar pada Dinas Sosial;
27. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak membayar utang murabahah kepada Penggugat serta Tergugat II dan Tergugat III sebagai penjamin atas utang murabahah Tergugat I pun tidak membayar utangnya kepada Penggugat, maka Penggugat telah menunjuk Konsultan Hukum untuk melakukan penagihan/gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan eksekusi nantinya, Penggugat harus membayar biaya Konsultan Hukum tersebut sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu sangat wajar jika Penggugat meminta *ta'widh* atau ganti kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/gugatan

Halaman 12 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan eksekusi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan diatas dan yang tentunya akan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat AKAD MURABAHAH Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 Jo. ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 Jo. ADDENDUM II AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tanggal 10 Mei 2023;
3. Menyatakan sah dan mengikat AKTA JAMINAN PERORANGAN No. 002.DPG-I-2021.CVBRP tertanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap AKAD MURABAHAH Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 jo. ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 jo. ADDENDUM II AKAD MURABAHAH NO. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tanggal 10 Mei 2023;
5. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Utang Murabahah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.115.120.000,- (satu milyar seratus lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kewajiban	Jumlah
1.	Principal (Utang Pokok	Rp. 1.055.984.848,-

Halaman 13 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



	Murabahah)	
2.	Margin keuntungan	Rp. 59.135.152,-
<b>Total</b>		<b>Rp. 1.115.120.000,-</b>

- Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng Bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar denda/ta'zir kepada Penggugat sebesar Rp 54.368.994,- (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng Bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar *Ta'widh* atau kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan proses eksekusi kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili Kuasa Hukumnya, hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Kuasa Penggugat adalah advokat, telah menyerahkan identitas lengkap sebagai advokat dan telah menyerahkan Surat Kuasa dilengkapi Berita Acara Sumpah Advokat, dan masa berlaku Kartu Tanda Anggota Adokatnya masih berlaku;

Bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah advokat, telah menyerahkan identitas lengkap sebagai advokat dan telah menyerahkan Surat Kuasa dilengkapi Berita Acara Sumpah Advokat, dan masa berlaku;

Halaman 14 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat diwakili uasa Hukumnya telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan perdamaian secukupnya agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai akan tetapi tidak berhasil, kemudian para pihak telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengikuti proses mediasi dengan Mediator bernama Ali Umar Harahap, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 03 Oktober 2023, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa dalam proses mediasi selain mediator dari Pengadilan Agama Bogor yang telah disepakati oleh Penggugat, Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil dalam mediasinya, para pihak juga mediasi diluar Pengadilan Agama Bogor, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Hendro Yudha Siswoko, S.H., Mahanto Ari Wibowo, S.H. (Kuasa Hukum Penggugat) tersebut bertanggal 16 Januari 2024, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena para pihak dengan diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing sama-sama hadir dipersidangan, Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya tentang sistem beracara secara eletronik melalui aplikasi e-Court terkait persidangan secara e-Litigasi menawarkan agar proses jawab menjawab pada persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik, baik Penggugat dan Tergugat menyatakan dipersidangan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa setelah disetujui oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya beracara secara e-Litigasi pihak Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya menyusun Court Calender dan sepakati oleh Ketua Majelis dengan membacakan penetapan;

*Halaman 15 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis secara elektronik tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 6 April 2018 yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bogor, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya dan menguntungkan Tergugat.

Bahwa sebagaimana Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku sebagaimana hukum perdata pada peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus oleh undang-undang *a quo*.

Maka sudah sepantasnya Tergugat akan mengajukan eksepsi (*exceptie*) terhadap gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 28 Agustus 2023, karena Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak cermat sehingga tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai cacat formil yang oleh karenanya gugatan Penggugat tidaklah dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) yang akan Tergugat uraikan dibawah ini:

### I. BAHWA PENGADILAN AGAMA BOGOR TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA (EKSEPSI KOPENTENSI ABSOLUT)

Alasan Kewenangan untuk mengadili :

1. Bahwa benar Penggugat berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) berbunyi:

**“Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang**

Halaman 16 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat Bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas sangat jelas diuraikan bahwa Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat bertempat tinggal/diam.

2. Akan Tetapi Penggugat dan Tergugat I, Terugat II, Tergugat III telah membuat Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah (Akad Murabahah) dan telah disepakati bersama. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah/Akad Murabahah dalam Pasal 10 sudah disepakati dan memilih domisili hukum apabila ada perselisihan yang menyatakan:

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa.

***“Akad ini diatur dan diinterpretasikan serta ditafsirkan seluruhnya sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa jika terdapat perbedaan pendapat, sengketa dan segala permasalahan yang timbul atau sehubungan dengan Akad ini atau pelaksanaannya. Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah mufakat. Dalam hal ini perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.***

3. Bahwa sesuai dengan pasal 134 HIR yang berbunyi:

***“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri (pengadilan yang memeriksa), maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”***



Dikaitkan dengan penjelasan yang telah Tergugat sampaikan diatas maka tampak dengan jelas Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* wajib untuk mengakui tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut, karena terdapat sengketa hak milik atas objek perkara pada gugatan yang diajukan Penggugat;

4. Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini karena Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II sudah sepakat memilih berdomisili di daerah hukum kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan pemeriksaan perkara ini merupakan sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Oleh karena hal tersebut di atas terlihat dengan jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah dalam kompetensi absolut pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. *In casu* Pengadilan Agama Bogor tidak berwenang mengadili perkara *a quo* melainkan Pengadilan Negeri Bogor-lah yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknyanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah salah dalam memasukan CV. Bayu Raharja Putra (Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena CV. Bayu Raharja Putra bukan sebagai Badan Hukum akan tetapi sebagai Badan Usaha yang terdapat dalam Pasal 19, 20, 21 KUHD. Karena CV menurut hukum dianggap merupakan benda yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk melakukan gugatan terhadap CV seharusnya nama-nama sekutunya yang digugat yang bertindak atas nama CV tersebut.

Halaman 18 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung No. 879/Sip/1974 menyebutkan :

***“Di Indonesia Perseroan Komanditer atau CV bukan merupakan suatu badan, artinya bahwa badan tersebut dalam lalulintas hukum belum merupakan suatu badan hukum tersendiri terlepas dari anggota persero pengurusnya, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam perdagangan adalah anggota-anggota pengurusnya, sehingga dengan demikian dalam hal CV akan menggugat di pengadilan atau juga bila di gugat maka yang menggugat bukan CV nya, tetapi anggota perseronya”***

2. Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan *a quo* kemuka Pengadilan Agama Bogor, karena faktanya memasukkan ALDI RINALDY, SE dan MIRZA ALIANDRI sebagai Pihak perkara *a quo* selaku pribadi bukan sebagai Direktur Utama CV BAYU RAHARJA PUTRA.
3. Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah ALDI RINALDY, SE, dan MIRZA ALIANDRI secara pribadi bukannya ALDI RINALDY, SE dan MIRZA ALIANDRI sebagai pengurus (direktur/komisaris) yang bertindak atas nama PT. BAYU RAHARJA PUTRA dimana **alamat CV. BAYU RAHARJA PUTRA adalah berkedudukan di Bogor Timur.**
4. Bahwa akibatnya tidak ada Korelasi hukum antara Tergugat II, Tergugat III dengan Gugatan dari pada Penggugat. Hal ini karena dalam gugatan Penggugat yang digugat adalah Tergugat II, Tergugat III secara Pribadi seharusnya yang digugat adalah Pengurus yang Aktif CV. Bayu Raharja Putra.

### III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang menyatakan Penggugat merupakan perusahaan berbadan hukum atau pemberi pembiayaan melalui sitem elektronik dan Tergugat I sebagai supplier, Penggugat telah sepakat akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dengan skema AKAD MURABAHA,

Halaman 19 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



sedangkan dalam faktanya bahwa Tergugat I mendapatkan barang minyak goreng dari UD. MARGAYA sebagai supplier minyak goreng dan Penggugat faktanya mentransfer dana/uang (pembiayaan) melalui Bapak Iyus Sutia sebagai karyawan UD. MARGAYA dengan Nomor Rekening 1330013398870 (Bank Mandiri).

- Bahwa dengan dibuatnya Akta perjanjian sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 1,2,3,4,5 dan 6 halaman 2 dan 3 gugatan Penggugat, sudah seharusnya Penggugat menjadikan UD. MARGAYA sebagai Pihak
2. dalam Gugatannya setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat. Hal ini agar dengan lengkapnya para Pihak maka akan membuat terang benderang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi dan jelas peristiwanya.
  3. Bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka seharusnya Penggugat menarik UD. MARGAYA selaku pihak dalam perkara ini setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat.

Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan :

***“Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima”***

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan :

***“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”***

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan

Halaman 20 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### IV. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/KURANG JELAS (OBSCUUR LIBER)

1. Bahwa dalam menyusun suatu gugatan hal yang mendasar dan perlu diperhatikan adalah dalam merangkai *fundamentum petendi* agar gugatan tersebut dapat terperinci secara jelas dan komprehensif sehingga tidak mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa dalam merangkai posita tersebut perlulah dituangkan unsur-unsur dalam *fundamentum petendi* tersebut, adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *fundamentum petendi* adalah:
  - a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*); dan
  - b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*).

Dimana dalam merangkai posita tersebut dasar hukum dan dasar fakta tersebut haruslah disebut dan saling berkaitan karena dari dasar fakta tersebut akan terlihat dasar hukum antara Para Pihak dengan objek yang menjadi sengketa tersebut;

Bahwa salah satu syarat formil dalam gugatan adalah dengan dijelaskannya dasar fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan yang diajukan, **JIKA GUGATAN TIDAK DISERTAI DENGAN DASAR FAKTA (FETELIJKE GROND) MAKA GUGATAN DAPAT DIANGGAP TIDAK JELAS DAN TIDAK TERTENTU (EEN DUIDELJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE);**

3. Bahwa jika dikaitkan dengan gugatan *a quo* Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan dalam gugatannya Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang terdapat dalam gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan mengenai wanprestasi berupa tertunggaknya pembayaran kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa melihat proses mendapatkan barang-barang (minyak goreng) yang terdapat dalam Usaha akan tetapi juga Penggugat tidak menyebutkan kapan, bagaimana dan dari mana Penggugat mendapatkan kesemua barang-barang yang diakui (*claim*) merupakan hasil pembiayaan dari Penggugat.

Halaman 21 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Menurut M. Yahya Harahap pada bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, "**POSITA TIDAK MENJELASKAN DASAR HUKUM DAN KEJADIAN ATAU PERISTIWA YANG MENDASARI GUGATAN. BISA JUGA, DASAR HUKUM JELAS TETAPI TIDAK DIJELASKAN DASAR FAKTA (FETELIJKE GROND), DALIL GUGATAN SEPERTI ITU TIDAK MEMENEHU SYARAT FORMIL GUGATAN, SEHINGGA GUGATAN DIANGGAP TIDAK JELAS DAN TIDAK TENTU**". Dan hal tersebut sama persis dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelejke grond*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon juga dianggap sebagai bagian Dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III MENOLAK dengan TEGAS semua dalil yang diutarakan oleh Pengugat dalam Gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 3 poin 8,9, dan 10 yang menyatakan, bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, pemasok (supplier) dan Tergugat I mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat dan Penggugat sebagai perusahaan yang berbadab hukum Dst.

Para Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat sependapat bahwa Tergugat I sebagai pemohon fasilitas pembiayaan yang diwakili oleh Aldy Rinaldy dalam kapasitas sebagai Direktur Utama CV. Bayu Raharja Putra yang beralamat di Warung Jambu Atas RT 002/RW 006 Kel. Bantarjati, Kec.Bogor Utara-Kota Bogor dan Tergugat II sebagai Direktur Utama dan Tergugat III

Halaman 22 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



sebagai Komisaris, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III bukan sebagai Pemohon fasilitas pembiayaan PT. Kapital Bosst Indonesia yang beralamat di Jl. Rukan Puri Mansion Blok B No.7, Kembangan, Jakarta Barat, maka yang bertanggung jawab kepada Penggugat adalah CV. Bayu Raharja Putra yang berkedudukan di Warung jambu Atas RT 002/RW 006 Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara-Kota Bogor bukan Tergugat II dan Tergugat III secara Pribadi yang digugat oleh Penggugat dialamat Pribadi Tergugat II dan Tergugat III.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 point 23,24,25,26 dan 27 menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian dan Para Tergugat secara bersama-sama tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat Dst

Para Tergugat Menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak keras posita halaman 9 poin 23,24,25,26 dan 27 karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, TIDAK PERNAH melakukan wanprestasi Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri melanggar Akad Murabahah sebagaimana di uraikan pada posita butir 25 dan 26 sehingga Tergugat III mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya.

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak posita gugatan poin 12 karena Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan Akad Murabahah yang mengakibatkan kerugian Penggugat, demikian pula ditolak karena tidak benar posita gugatan butir 25 dan 26 tentang kerugian Penggugat karena disamping tidak terperinci juga kerugian yang didalilkan hanyalah asumsi dan atau imajinasi Penggugat untuk memeras Tergugat III karena itikad buruknya, karena niat jahat dan karakter manusia yang berbeda-beda prilaku dan sifatnya.

Posita tentang adanya kerugian Penggugat tersebut juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusnya No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975:

*Halaman 23 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr*



***“Gugatan Penggugat untuk meminta ganti rugi adalah tidak mendasarkan dan patut untuk ditolak, karena kerugian tersebut sepenuhnya hanya kemufalse karena Penggugat tidak dapat merinci kerugian yang dialaminya”***

Selain itu Penggugat tidak menguraikan secara terperinci dan tidak berdasarkan bukti-bukti otentik tentang adanya kerugian dimaksud, serta jikapun ada kerugian –quod non- kerugian tersebut adalah dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II dan Tergugat III Lagi pula Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dan/atau menjelaskan secara rinci kerugian sebenarnya yang diderita dan tidak mampu membuktikan baik secara materiil maupun immaterial sebagai akibat dari adanya adanya wanprestasi yang didalilkan Penggugat tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon juga dianggap sebagai bagian Dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III MENOLAK dengan TEGAS semua dalil yang diutarakan oleh Pengugat dalam Gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak saja;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan yang berbeda, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara elektronik tertanggal 30 Januari 2024 selengkapnya terurai dalam duduk perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 118 HIR yaitu gugatan/perlawanan bisa diajukan kepada Pengadilan pada tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau wilayah di mana barang sengketa atau objek sengketa terletak, dan atau di wilayah kediaman Penggugat apabila alamat Para Tergugat sudah tidak diketahui. Oleh karena objek yang menjadi sengketa gugatan terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji), berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata *juncto* Pasal 49 huruf (i) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 kewenangan Pengadilan Agama Dalam

Halaman 25 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat dan Para Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak-pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah dicatat dalam Register Nomor 43/VIII/1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 30 Agustus 2023, Surat Kuasa Khusus Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah dicatat dalam Register Nomor: 15/I/1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 09 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa hukum pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 26 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Kuasa Hukumnya agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai secara mandiri dengan prinsipal langsung di luar persidangan dan di luar mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk Mediator Non Hakim atas nama Ali Umar Harahap, S.H., M.H, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1170/Pdt.G/2023/ PA.Bgr. tanggal 12 September 2023, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui mediasi sejak tanggal 12 September 2023, 26 September 2023 dan 03 Oktober 2023 namun tidak diperoleh kesepakatan damai atau proses mediasi gagal, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 03 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa proses mediasi selain mediator dari Pengadilan Agama Bogor yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil pula dalam mediasinya, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Hendro Yudha Siswoko, S.H., Mahanto Ari Wibowo, S.H. (Kuasa Hukum Penggugat) tersebut bertanggal 16 Januari 2024, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat, Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016

*Halaman 27 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut bersamaan dengan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/ (Para Tergugat) juga menyampaikan beberapa eksepsi, yaitu Eksepsi Kopetensi Absolut, Eksepsi error In Persona, Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak), Eksepsi *Obscuur Libel*:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, eksepsi-eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR *juncto* Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap masing-masing eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: tentang eksepsi *Plurium Litis Consortium* gugatan kurang pihak seharusnya menarik pihak Cessor (*penerima Cessie*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 1, 2, 3, 4 5 dan 6 menyebutkan sebagai berikut : “ Bahwa Penggugat merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang Penyedia Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah (Fintech Syariah) yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan (investor/shohibul maal), dan Tergugat I merupakan suatu perseroan komanditer yang bergerak di bidang jasa, pemasok (supplier) dimana dalam menjalankan usahanya membutuhkan fasilitas pembiayaan untuk pembelian minyak goreng sedangkan Penggugat telah sepakat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I (CV BAYU RAHARJA PUTRA) dengan skema AKAD MURABAHAH sebagaimana tertuang dalam AKAD MURABAHAH Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 18 Januari 2021 dan sebagaimana telah dilakukan perubahan dan tertuang dalam ADDENDUM AKAD MURABAHAH NO.

Halaman 28 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/CVBRV/MBH-I-2021/KB tertanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat dan disetujui secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa Penggugat dalam faktanya Tergugat I (CV BAYU RAHARJA PUTRA) mendapatkan barang minyak goreng dari UD. MARGAYA sebagai supplier minyak goreng dan Penggugat faktanya mentransfer dana/uang (pembiayaan) melalui Bapak Iyus Sutia sebagai karyawan UD. MARGAYA dengan Nomor Rekening 1330013398870 (Bank Mandiri), dengan dibuatnya Akta perjanjian sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 halaman 2 dan 3 gugatan Penggugat, sudah seharusnya Penggugat menjadikan UD. MARGAYA sebagai Pihak dalam Gugatannya setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat. Hal ini agar dengan lengkapnya Para Pihak maka akan membuat terang benderang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi dan jelas peristiwanya;

Menimbang bahwa dengan tidak digugatnya Bapak **Iyus Sutia** sebagai karyawan UD. MARGAYA menjadikan gugatan kurang pihak karena terdapat rangkaian peristiwa hukum yang hilang yang tidak di jelaskan oleh Penggugat padahal sudah terjadi peralihan piutang dari UD MARGAYA ke Tergugat I (CV. BAYU RAHARJA PUTRA);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka seharusnya Penggugat menarik UD. MARGAYA selaku pihak dalam perkara ini setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat diikut sertakan dalam perkara sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan :

***“Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima”***

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan :

***“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”***

Halaman 29 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti nyata bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap/mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah nyata kebenarannya, sehingga Eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak benar dan Eksepsi dari Para Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak beralasan dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka Replik yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan dalam perkara ini karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp.192.000,00 ( seratus sembilan puluh dua ribu rupiah );

Halaman 30 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.** dan **Drs. Sangidin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh **Aida Fithria, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

**Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Sangidin, S.H., M.H.**

Halaman 31 dari 32 putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Panitera Pengganti,

Ttd.

**Aida Fithria, S.E., S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	42.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	192.000,-

( seratus sembilan puluh dua ribu rupiah );